

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Syariat Islam

M. Sholihin Noor^{*}

Abstract: Human being is a God's creation (the Almighty) that has basic right called human basic right to guarantee the existence of their values and prestiges and environment harmonization. The God also gives human being the freedom to manage and to take care the entire world responsibly in order to get the prosperity. Therefore, there are a forbidden of discrimination based on sex, race, and religion. Eventhough, this is not noticed by shariat, but international convension had admitted as a part of basic human right.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak dasar, dan Syariat Islam.

MANUSIA adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Tuhan juga memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya. Beranjak dari hal tersebut di atas, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai warganegara, dalam mengembangkan diri berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilin-

^{*}Penulis adalah mahasiswa S3 pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

dungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban manusia jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. HAM harus berjalan seiring dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi. Hak-hak asasi semata-mata tanpa kewajiban-kewajiban akan mendatangkan kekacauan, sebaliknya kewajiban-kewajiban tanpa hak-hak asasi akan menimbulkan kebekuan.²

Sejarah Munculnya HAM

Pada pertengahan abad ke-19 M melalui kedatangan orang-orang Barat di negar-negara Asia, khususnya Jepang, telah memperkenalkan konsep moderen mengenai HAM melalui para diplomat, pedagang, misionaris, dan konsultan teknis yang datang ke negara tersebut. Hal ini bukan berarti pemikiran mengenai kemanusiaan tidak ada. Di bawah pengaruh Budhisme, Confusianisme, dan nilai-nilai tradisional Jepang, penguasa Jepang secara tradisional

memperlakukan rakyatnya dengan penuh perhatian dan simpati, bahkan di pengadilan kriminal tertuduh biasanya tidak diperlakukan dengan buruk, tetapi diperlakukan secara manusiawi.

Ketika bangsa Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan Jerman datang ke Jepang dengan membawa pemikiran moderen mereka mengenai HAM, mula-mula mereka mendesak agar orang-orang asing diperlakukan dengan mengadakan *kapitulasi* tersendiri. Yaitu jika kejahatan dilakukan orang-orang Barat di Jepang tidak dibawa ke pengadilan Jepang, melainkan dibawa ke konsul mereka sendiri untuk diadili agar hukumannya menjadi ringan.³ Di samping itu mereka meminta agar dihargai pula hak mereka untuk bebas beragama, bergerak, mengungkapkan pendapat, dan bekerja.

Tuntutan itu disetujui Jepang melalui perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi yang dilakukan masing-masing negara Barat.⁴ Atas dasar perjanjian di atas, maka pemerintah Meiji secara bertahap menerapkan konsep HAM kepada penduduk Jepang. Sehingga pada masa pemerintahannya telah dibentuk konstitusi Jepang moderen pada 1889 dengan dicantumkannya sejumlah hak dan kebebasan bergerak, beraga-

ma, dan pers serta hak untuk memiliki barang.

HAM Bersifat Universal

Dalam pandangan dunia internasional HAM bersifat universal, hal ini telah dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, di mana kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-haknya harus benar-benar tegas dan rinci, maka jaminan HAM dianggap tidak cukup. Karena hal ini didorong oleh meningkatnya gejala individualisme di kalangan masyarakat moderen di berbagai negara di dunia. Mereka menuntut agar HAM mereka dijamin secara tegas dan rinci dalam peraturan hukum.

Di tingkat internasional HAM juga berkembang, yakni tidak hanya hak mereka sebagai warga negara dari suatu negara, melainkan mencakup seluruh masyarakat di berbagai negara di dunia. Pada gilirannya mereka akan menuntut standar perlindungan yang sama di mana pun mereka berada. Atas dasar itulah, perjanjian konvensi deklarasi internasional tentang HAM dirumuskan, dengan maksud untuk menyeragamkan standar perlindungan HAM di seluruh dunia.

Perjanjian-perjanjian internasional di bidang HAM ini dibentuk dalam perlindungan PBB dan perjanjian ini diberlakukan seluruh negara yang menjadi anggota PBB, bahkan walaupun ada negara yang tidak ikut menandatangani berbagai instrumen HAM.

Hal ini dijadikan dasar hukum pertanggungjawaban internasional atas pelanggaran HAM menurut Piagam PBB. Sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB: *Untuk mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan permasalahan-permasalahan internasional yang bercirikan ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan menggalakan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.*⁵

Di sini digambarkan kepada kita secara eksplisit kaitan HAM dengan stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan untuk hubungan damai dan bersahabat di antara bangsa-bangsa yang berdasarkan saling hormat pada prinsip kesamaan hak. Penghormatan serta kepatuhan sejagat pada HAM dan kebebasan-kebebasan semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

Tantangan Konsep Universalitas HAM

Di dunia ini kekejaman manusia terhadap manusia lainnya selalu ada di mana-mana, tetapi secara eksplisit jarang disetujui oleh kebudayaan, mengingat tradisi budaya di dunia mempunyai pandangan yang berbeda. Perbedaan kebudayaan tidaklah menjadi persoalan, melainkan negara moderen yang mempromosikan HAM kepada negara yang mempunyai budaya yang berbeda akan mendatangkan kendala tersendiri.

Di sini tampak tantangan terhadap konsep HAM yang bercirikan universal. Dengan kebudayaan yang dimobilisasi, maka timbul diberinya hak istimewa pada kedaulatan negara untuk membenarkan kebijakan lokal. Semua pemerintah akan menginginkan keleluasaan maksimal di dalam negeri, sementara dibatasinya paham HAM secara lokal akan menghadapi tekanan-tekanan dari luar negeri.

HAM yang mendasar adalah yang sifatnya universal, ditentukan oleh kebudayaan dan sejarah serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda di tiap-tiap negara serta penerapannya di dalam konteks nasional berada dalam wewenang dan tanggung jawab masing-masing negara.

Agaknya komunike ini memperoleh dukungan dalam

Deklarasi Bangkok Tahun 1993 tentang HAM: *Negara-negara menekankan prinsip menghormati kedaulatan nasional dan integritas teritorial serta prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan tidak akan mempergunakan hak-hak asasi manusia sebagai sarana untuk melakukan penekanan politik.*⁶

Pandangan Indonesia terhadap Universal Declaration of Human Right 1948

Pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen untuk memberikan perlindungan HAM dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 1993. Sejak itu Indonesia memasuki babak baru dalam urusan perlindungan HAM. Indonesia seolah memperoleh kekuatan baru untuk melihat berbagai pelanggaran HAM di sekelilingnya dan bagaimana menghadapi serta menyelesaikannya.⁷

Tuntutan dan desakan masyarakat untuk mengangkat isu HAM telah mendapat respons luas dan menjadi salah satu agenda reformasi. Sejalan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada 13 Nopember 1998 telah menetapkan Ketetapan No.XVII tentang HAM. Pasal 3 TAP MPR RI menyebutkan bahwa

penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan HAM oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran TAP MPR RI No. XVII tahun 1998 di atas, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang HAM.

Adapun dasar pemikiran pembentukan UU tersebut antara lain untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan HAM. Karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).⁸ Dengan demikian, menunjukkan bahwa Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap HAM. Pemerintah berkewajiban bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Pandangan Islam terhadap Konsep HAM

Pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya agar mendidik diri sendiri dan masyarakat untuk menghormati

dan menghargai sesama, sebagaimana yang diteladani Allah terhadap hamba ciptaan-Nya.

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. (QS 17:70)

Dari sini Rasulullah saw dalam khutbah wada'nya telah memulai suatu *intro* dalam bentuk *statemen* seraya mengajak manusia agar memusnahkan bentuk-bentuk diskriminasi dan macam-macam penindasan.

يا أيها الناس قد ذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالأبواء كلكم لآدم وآدم من تراب ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى.

Wahai manusia telah lenyaplah darimu tradisi Jahiliyah yakni bermegah-megah terhadap keturunan. Tiap kamu adalah dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Tiada yang membedakan antara bangsa Arab dan non-Arab kecuali taqwa.

Prinsip non-diskriminasi tidak menghalangi semua perlakuan berbeda atas dasar ras, jenis kelamin, atau agama. Seseorang tentu akan lebih menerima tindakan yang dapat memuliakan hak orang lain daripada yang dapat merusak kesenangan orang lain.

Dalam konteks ini Islam lebih dahulu memberi landa-

san hukum tentang HAM. Sementara pada abad ke-14 M seorang pemikir humanis di Italia Giovanni Pico de la Mirandala telah diminta oleh pemimpin gereja untuk mempertanggungjawabkan atas terlontarnya ucapan bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang tinggi dan manusia itu suci.⁹

Dalam mitologi Yunani, dewa Hermes Trismegistus ditanya oleh Asclepius tentang hal yang sama. Sang dewa ditanya, *Apakah kiranya yang harus kita hormati di muka bumi ini?* Dijawab, *Manusia*. Itulah bibit prikemanusiaan dan humanisme di Barat yang berasal dari Islam.¹⁰

Konsep *ukhuwah insaniyah* termaktub dalam surat al-Hujurat 13:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri atas laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut memberikan landasan bagi pandangan kontemporer tentang pluralis-

me, manusia mempunyai harkat dan martabat yang tinggi.

Tinjauan HAM dari Segi Syariat

Pandangan syariat yang membatasi HAM dibenarkan dalam konteks sejarahnya. Namun, dalam konteks masa kini agaknya masih dilematik. Syariat sebagai sistem hukum praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi HAM yang berlaku pada saat itu yang harus diterapkan di abad ke-7 M. Dalam kaitan ini Khadduri mengatakan, *HAM dalam Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh syariat, adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas legal secara penuh. Seseorang yang memiliki kapasitas tersebut adalah seorang manusia dewasa yang bebas dan berkeyakinan Islam. Karena itu non-Muslim dan budak yang tinggal di negara Islam tidak mendapatkan perlindungan hukum secara penuh atau bahkan sama sekali tidak memiliki kapasitas legal.*¹¹

Pandangan Khadduri di atas jika ditinjau dari aspek syariat bukan kata final dalam ajaran Islam, melainkan sebuah formulasi alternatif hukum publik Islam yang dapat mengeliminasi keterbatasan. Masalah HAM dalam pendekatan hukum Islam agaknya kurang membantu karena ku-

rang mempedulikan masalah-masalah perbudakan dan diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim.

Sultan Hussein Tabandeh berkomentar tentang hal itu, bahwa dalam syariat dan DU HAM 1948 terdapat inkonsistensi hukum, khususnya berkenaan dengan status perempuan dan non-Muslim. Ia mengatakan, dari sudut pandang Islam, syariatlah yang harus diperbaharui untuk mendukung DU HAM 1948 sebagai bagian dari reformasi hukum Islam. Namun, harus diingat bahwa pembaharuan yang diusulkan tidak boleh mengenyampingkan legitimasi Islamnya.¹²

Beberapa aturan syariat yang diskriminatif terhadap hukum personal:

1. Seorang Muslim laki-laki boleh menikahi perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi Kristen atau Yahudi tidak boleh menikahi perempuan Muslim. Muslim laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah dengan orang kafir.
2. Perbedaan agama merupakan penghalang pewaris. Karenanya seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari ataupun mewariskan kepada non-Muslim.
3. Seorang Muslim laki-laki boleh menikahi sampai empat orang isteri dalam satu waktu, tetapi seorang perempuan Muslim hanya boleh me-

nikahi seorang laki-laki dalam satu waktu.

4. Seorang Muslim laki-laki boleh menceraikan isterinya dengan penolakan sepihak *talaq* tanpa harus memberikan alasan. Sebaliknya seorang perempuan Muslim hanya dapat mengajukan perceraian atas persetujuan suami.
5. Dalam pewarisan, perempuan Muslim menerima bagian yang lebih sedikit dari Muslim laki-laki dengan tingkat hubungan yang sama.¹³

Jenis-jenis diskriminasi berdasarkan kelamin dan agama di atas merupakan pembatasan terhadap universalitas HAM. Model diskriminasi itu tetap ada khususnya di negara-negara Muslim yang sedang melancarkan upaya-upaya reformasi moderen terhadap hukum personal.

Dalam kasus perbudakan syariat menganjurkan pembebasan budak dengan berbagai metode. Al-Qur'an menjelaskan tentang hal itu dalam surat at-Taubah ayat 60 yang memasukkannya sebagai salah satu penerima zakat atau shadaqah; surat An-Nisa' ayat 92 dan Al-Mujadalah ayat 3 yang mengatur pembebasan budak. Semua itu merupakan tindakan mulia yang mendorong setiap Muslim untuk memenuhi keinginan seorang budak untuk memerdekakan dirinya.

Al-Qur'an membatasi sumber perbudakan pada tawanan perang. Kemudian menganjurkan agar tawanan-tawanan tersebut dimerdekakan, baik dengan tebusan maupun dengan kemurahan hati (surat Muhammad ayat 4). Di sini membuktikan bahwa Islam telah berusaha mengeliminasi perbudakan dengan membatasi pertumbuhannya bahkan menganjurkan penghapusannya.

Perbudakan dimungkinkan untuk dihidupkan kembali dan dilembagakan sejauh *hak-hak* antara tuan dan budak terlindungi dalam suatu UU. Sementara Islam melarang perbudakan. Jika diteliti tidak ada satu ayat pun yang secara langsung memperbolehkan perbudakan, kecuali isyarat implikatif. Seperti ketika Al-Qur'an berbicara tentang hak seorang Muslim untuk hidup bersama budak perempuannya. Di situ Al-Qur'an dengan jelas mengakui keberadaan budak perempuan.

Dengan tetap mengakui perbudakan sebagai *lembaga* yang dilindungi oleh hukum, maka syariat melakukan pelanggaran terhadap HAM. Kendatipun syariat membenarkan perbudakan bila dimungkinkan untuk dihidupkan kembali, maka Islam moderen harus mengimplementasikan ketentuan hukum yang fundamental untuk me-

larang perbudakan selamanya. Muslim kontemporer pada umumnya menolak pembatasan syariat terhadap kebebasan berpendapat, karena tuntutan hukum klasik syariat tidak dapat dimengerti oleh Muslim kontemporer.

Penutup

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat larangan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan agama. Meskipun hal ini tidak mendapatkan perhatian syariat, tetapi konvensi internasional telah mengakuinya sebagai bagian dari HAM. Dalam konteks perbudakan, syariat justru berusaha membebaskannya via berbagai sistem untuk meningkatkan derajat dan martabat mereka. Dengan demikian mendorong setiap Muslim berkeinginan untuk memerdekakan para budak.

Catatan Akhir

1. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan HAM RI.
2. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, (Jakarta: CSIS, 1976), h. 44.
3. *Hak Asasi Manusia dan Politik*, Analisis CSIS Tahun 22 Nomor 5, 1993, h. 402.
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. *Hak Asasi Manusia dan Penguasa Politik*, CSIS, h. 412.
7. Satjipto, *Diskriminasi Rasial Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Ma-*

- nusia, Makalah disampaikan pada Lokakarya "Perumusan Naskah Akademik Anti Diskriminasi Ras dan Etnis," Jakarta, 10 Mei 1999, h. 1.
8. Sunaryati Hartono, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia dan Urgensinya bagi Indonesia*, BPHN, Departemen Hukum dan Perundang-undangan 1999/2000, h. 39
 9. Nurcholis Madjid, *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina 2000 h. 76.
 10. *Ibid.*
 11. Majid Khadduri, "Human Rights in Islam," *Annual of the American Academy of Political and Social Science*, Nomor 243, 1946, h. 79.
 12. Tabandeh, *Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human Rights*, h. 18-20.
 13. Charles Kurzman, (ed.), *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 388.

Daftar Pustaka

Hak Asasi Manusia dan Politik, Analisis CSIS Tahun 22 Nomor 5 1993.

Khadduri, Majid, "Human Rights in Islam," *Annual of the American Academy of Political and Social Science*, Nomor 243, 1946.

Kurzman, Charles, (ed.), *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Madjid, Nurcholis, *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Jakarta: CSIS, 1976.

Satjipto, *Diskriminasi Rasial Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan pada Lokakarya "Perumusan Naskah Akademik Anti Diskriminasi Ras dan Etnis," Jakarta, 10 Mei 1999.

Sunaryati Hartono, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia dan Urgensinya bagi Indonesia*, BPHN, Departemen Hukum dan Perundang-undangan 1999/2000.

Tabandeh, *Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human Rights*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kantor Menteri Negara Urusan HAM RI.

أَرِحْ نَفْسَكَ مِنَ التَّوْبِيحِ فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ
لَا نَقْمَ بِهِ لِنَفْسِكَ.

Istirahatkan dirimu/fikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin/diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya .